

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah, tinjauan teori serta tinjauan praktek dari data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2012 yang mana tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
2. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan dengan cara Wajib Pajak datang sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 1.
3. Dalam hal Pemungutan Pajak Penerangan Jalan telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012.
4. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa batas waktu penyetoran paling lambat 30 hari kalender, dan di Kabupaten Bengkalis ditetapkan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.2 Saran

Sebagai hasil dari penulisan tugas akhir ini, maka penulis memberikan saran yang diharapkan bisa bermanfaat dalam hal perhitungan serta pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bengkalis. Berikut saran-saran yang penulis sampaikan.

1. Saran bagi Waib Pajak

Agar lebih aktif dalam mengetahui tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan agar memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung, menyeter, maupun melaporkan pajak terutang.

2. Saran bagi petugas pemungut pajak dan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Memberikan sosialisasi tentang tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, agar memudahkan Wajib Pajak. Lebih mengayomi masyarakat atau Wajib Pajak yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai Pajak Penerangan Jalan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.